



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS IBUN

Jl. Oma Anggawisastra No. 399 Desa Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung 40384 Telp.
+6282318864577 Email : pkmibun_bandungkab@yahoo.com
Website : <https://pkmibun.bandungkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS IBUN
NOMOR : 440/269/SK/PKM-IBUN/III/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS IBUN
KEPALA PUSKESMAS IBUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan, perlu menetapkan standar pelayanan Puskesmas Ibum;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, guna menjamin kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak terkait dalam tahapan proses pelayanan, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Ibum Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 129 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu;
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS IBUN
- KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Ibum Kabupaten Bandung merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi pelayanan langsung yang diselenggarakan di Puskesmas Ibum
- KEDUA : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan di lingkungan Puskesmas Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, berdasarkan kategori dan kemampuan puskesmas serta digunakan sebagai pedoman dan alat ukur dalam menilai kualitas dan kinerja bagi penyelenggara, pelaksana dan masyarakat maupun aparat pengawas fungsional dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Puskesmas Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Puskesmas Ibum.

Ditetapkan di : Ibum

Pada Tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA PUSKESMAS IBUN



Candra Sopiana

Lampiran I : Keputusan Kepala Puskesmas Ibum
 Nomor : 440/269/SK/PKM-IBUN/III/2023
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan di Puskesmas Ibum

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	a. KTP / KK / Kartu BPJS/KIS/ASKES b. Kartu berobat bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas c. Memiliki nomor antrian
2.	Prosedur Pelayanan	a. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan menyerahkan persyaratan ke petugas pendaftaran b. Pasien menunggu di layanan yang dituju
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Menit • Hari Kerja : Senin s.d. Jumat :07.30 – 14.00 WIB; Sabtu: 07.30 – 13.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta BPJS tidak dipungut biaya • Pasien dengan KTP/KK Wilayah Kerja Puskesmas tidak dipungut biaya • Selain ketentuan diatas, pasien dikenakan tarif sebesar Rp. 7.000, sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung • Pasien baru untuk penambahan kartu berobat Rp.5000, sesuai Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung
5.	Produk pelayanan	Pendaftaran Puskesmas Ibum
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibum • Media social : Website Puskesmas Ibum, Facebook Puskesmas Ibum, Instagram Puskesmasibun_kab.bandung • WA 082318864577 • eskm.bandungkab.go.id • E-Lapor : lapor.go.id
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan No 269 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sistem Pendaftaran dan Rekam Medis; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Mesin antrian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Jaringan internet 6. Rekam Medis
3	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki kompetensi dibidang perekam medis dan informasi kesehatan; 2. SDM lain yang telah diberi pelatihan rekam medis; 3. SDM mampu mengoperasikan komputer, menyampaikan informasi secara lengkap, ramah dan santun kepada pasien / keluarga pasien.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas melalui lokakarya mini; 2. Apabila terdapat masalah dalam kinerja layanan dilakukan audit internal yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen; 3. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5	Jumlah Pelaksana	1 orang perekam medis dibantu tenaga pelaksana lainnya.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan tepat, lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	a. Pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih. b. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan;
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodik dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelanggan 2. Penilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan setiap

2. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Rekam Medis
2.	Prosedur Pelayanan	a. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas; b. Pasien diwawancara untuk awal pemeriksaan; c. Pasien diukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah dan nadi dan hasilnya dicatat di rekam medis; d. Pasien selanjutnya diperiksa oleh Dokter Umum; e. Pasien dikonsultasikan ke unit lain/laboratorium bila diperlukan utk menegakkan diagnosis; f. Pasien diinformasikan tentang penyakit yang dideritanya; g. Pasien diinformasikan terkait tatalaksana/pengobatan penyakitnya; h. Pasien selesai diperiksa dan mendapatkan resep obat;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 15 Menit • Pelayanan pemeriksaan umum : <ul style="list-style-type: none"> • Senin s.d. Jumat: 07.30 – 14.00 WIB • Sabtu: 07.30 – 13.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	a. BPJS Tidak dipungut biaya; b. Tarif tindakan sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan

		Masyarakat di Kabupaten Bandung;		
		No	Nama Pemeriksaan	Tarif
		1	KIR	Rp. 10.000
		2	Pemeriksaan Buta Warna	Rp. 5.000
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan umum (Usia Produktif/Lansia/ Remaja/Non Infeksius/Infeksius) • Resep • Surat Rujukan (internal / eksternal) • Surat Keterangan Sehat / Sakit / Buta Warna • Surat Pengantar Laboratorium 		
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibun • Media social : Website Puskesmas Ibun, Facebook Puskesmas Ibun, Instagram Puskesmasibun_kab.bandung • WA 082318864577 • eskm.bandungkab.go.id • E-Lapor : lapor.go.id 		
MANUFACTURING				
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang no 38 tahun 2014 tentang keperawatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung 		
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostik set (Tensimeter, Stetoskop, Pen light, Pengukur TB/BB, dan lain-lain sesuai peraturan berlaku); 2. Rekam Medis; 3. Surat Keterangan, Resep Dokter (Rujukan, Sehat, Sakit, Buta Warna, Laboratorium). 4. Sarana Penunjang (ATK, Komputer, Printer, jaringan Internet, dll). 		
3	Kompetensi pelaksana	Dokter dan Perawat yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP).		
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas melalui lokakarya mini; 2. Apabila terdapat masalah dalam kinerja layanan dilakukan audit internal yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen; 3. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen. 		
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang (1 orang dokter dan 1 orang perawat).		
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan tepat, lengkap, jelas dan dapat		

		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi dilakukan kalibrasi alat dilakukan sterilisasi alat
	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodic dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelanggan Penilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan setiap akhir tahun.

3. STANDAR PELAYANAN GIGI

SERVICE DELIVERY																																				
1.	Persyaratan	Rekam Medis																																		
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pasien dipanggil sesuai dengan identitas; Pasien diwawancara untuk awal pemeriksaan. Pasien diukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah dan nadi dan hasilnya dicatat di rekam medis; Pasien selanjutnya diperiksa oleh Dokter gigi; Pasien dikonsultasikan ke unit lain/laboratorium bila diperlukan utk menegakkan diagnosis; Pasien diinformasikan tentang penyakit yang dideritanya; Pasien diinformasikan terkait tatalaksana/pengobatan penyakitnya; Pasien selesai diperiksa dan mendapatkan resep obat; 																																		
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan gigi tanpa tindakan 15 Menit; Peemriksaan dengan Tindakan 30 menit; Pelayanan pemeriksaan umum : <ul style="list-style-type: none"> Senin s.d. Jumat: 07.30 – 14.00 WIB Sabtu: 07.30 – 13.30 WIB 																																		
4.	Tarif / Biaya	<ol style="list-style-type: none"> BPJS Tidak dipungut biaya (syarat dan ketentuan berlaku); Tarif tindakan sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung; <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarif Tindakan Medik Gigi</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Cabut Gigi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Gigi Sulung dengan Clor Ethil</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>2. Gigi Sulung dengan Anestesi</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>3. Gigi tetap</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>4. Gigi tetap dengan penyulit</td> <td>90.000</td> </tr> <tr> <td>5. Geraham Terakhir (normal)</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>b. Tumpatan Gigi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Tumpatan Glass Ionomer Pada Gigi Tetap</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>2. Tumpatan Glass Ionomer pada Gigi Sulung/ Susu</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>3. Tumpatan dengan komposit sinar</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>4. Pembongkaran Tumpatan</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>5. Tambalan sementara</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>c. Perawatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Pengobatan pulpa dan Jaringan Peripikal</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>2. Pembersihan Karang Gigi</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>3. Pengobatan Gusi dan atau periodontal</td> <td>40.000</td> </tr> </tbody> </table>	Tarif Tindakan Medik Gigi	Tarif	a. Cabut Gigi		1. Gigi Sulung dengan Clor Ethil	20.000	2. Gigi Sulung dengan Anestesi	30.000	3. Gigi tetap	70.000	4. Gigi tetap dengan penyulit	90.000	5. Geraham Terakhir (normal)	100.000	b. Tumpatan Gigi		1. Tumpatan Glass Ionomer Pada Gigi Tetap	70.000	2. Tumpatan Glass Ionomer pada Gigi Sulung/ Susu	50.000	3. Tumpatan dengan komposit sinar	100.000	4. Pembongkaran Tumpatan	50.000	5. Tambalan sementara	20.000	c. Perawatan		1. Pengobatan pulpa dan Jaringan Peripikal	30.000	2. Pembersihan Karang Gigi	50.000	3. Pengobatan Gusi dan atau periodontal	40.000
Tarif Tindakan Medik Gigi	Tarif																																			
a. Cabut Gigi																																				
1. Gigi Sulung dengan Clor Ethil	20.000																																			
2. Gigi Sulung dengan Anestesi	30.000																																			
3. Gigi tetap	70.000																																			
4. Gigi tetap dengan penyulit	90.000																																			
5. Geraham Terakhir (normal)	100.000																																			
b. Tumpatan Gigi																																				
1. Tumpatan Glass Ionomer Pada Gigi Tetap	70.000																																			
2. Tumpatan Glass Ionomer pada Gigi Sulung/ Susu	50.000																																			
3. Tumpatan dengan komposit sinar	100.000																																			
4. Pembongkaran Tumpatan	50.000																																			
5. Tambalan sementara	20.000																																			
c. Perawatan																																				
1. Pengobatan pulpa dan Jaringan Peripikal	30.000																																			
2. Pembersihan Karang Gigi	50.000																																			
3. Pengobatan Gusi dan atau periodontal	40.000																																			

		4. Perawat Gangren	30.000
		d. Lain-lain	
		1. Insisi Abses intra oral	30.000
		2. Insisi Abses ekstra oral	50.000
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan gigi dan mulut; • Tindakan (Pencabutan, Penambalan, Scalling, perawatan); • Resep • Surat Rujukan (internal / eksternal) • Surat Keterangan Sakit • Surat Pengantar Laboratorium/ rontgen 	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibun • Media social : Website Puskesmas Ibun, Facebook Puskesmas Ibun, Instagram Puskesmasibun_kab.bandung • WA 082318864577 • eskm.bandungkab.go.id • E-Lapor : lapor.go.id 	
MANUFACTURING			
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang no 38 tahun 2014 tentang keperawatan; 4. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 62 tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung 	
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dental Unit; 2. Diagnostik set (Kaca Mulut, Pinset, Sonde, Ekscavator, Tensimeter, Stetoskop, Pengukur TB/ BB, dan lain-lain sesuai peraturan berlaku); 3. Rekam Medis; 4. Surat Keterangan (Rujukan, Sakit, Laboratorium/ rontgen). 5. Resep Dokter 6. Sarana Penunjang (ATK, Komputer, Printer, jaringan Internet, dll). 	
3	Kompetensi pelaksana	Dokter Gigi dan Terapist Gigi dan Mulut yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP).	
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas melalui lokakarya mini; b. Apabila terdapat masalah dalam kinerja layanan dilakukan audit internal yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen; c. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen. 	

5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang (1 Dokter Gigi dan 1 Terapist Gigi & Mulut).
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan tepat, lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi dilakukan kalibrasi alat dilakukan sterilisasi alat
4.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodic dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelanggan Penilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan setiap akhir tahun.

4. STANDAR PELAYANAN FARMASI

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Resep obat dari dokter / dokter gigi; Permintaan obat dari selain dokter / dokter gigi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> Pasien menyerahkan resep obat kepada petugas ruang farmasi; Pasien menunggu panggilan untuk pengambilan obat; Pasien mendapatkan pelayanan informasi obat dan konseling.
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> Obat racikan 10 menit Obat non racikan 5 Menit Layanan Farmasi : <ul style="list-style-type: none"> SENIN S/D JUMAT : 08.00 - 14.00 WIB SABTU : 08.00 - 13.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Obat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibum Media social : Website Puskesmas Ibum, Facebook Puskesmas Ibum, Instagram Puskesmasibun_kab.bandung WA 082318864577 eskm.bandungkab.go.id E-Lapor : lapor.go.id
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang- undang No 5 Tahun 1997 Tentang Obat-obatan Psikotropika Undang- undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang- undang No.36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Peraturan Presiden No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan No 813 Tahun 2019, Tentang Formularium Nasional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang

No	Komponen	Uraian
		Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat 2. BMHP 3. Etiket obat 4. Salinan resep 5. Plastik klip pembungkus obat 6. Alat tulis kantor 7. Perangkat komputer 8. Jaringan internet 9. Set alat obat racik
3.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP)
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini b. apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen c. pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga kefarmasian
6.	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan b. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodic dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelanggan 2. Penilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan setiap akhir tahun.

5. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium (internal dan Eksternal)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien datang menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium; b. Pasien menunggu di ruang tunggu; c. Pasien dipanggil petugas dan dipastikan identitas pasien sesuai; d. Pasien dilakukan pengambilan spesimen; e. Pasien menunggu hasil pemeriksaan; f. Pasien menerima hasil pemeriksaan; g. Pasien mendapat arahan petugas untuk kembali ke layanan terkait
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan laboratorium sederhana : 1 jam • Pemeriksaan ke laboratorium rujukan : 7 hari • Layanan Laboratorium :

No	Komponen	Uraian																																																			
		<ul style="list-style-type: none"> • SENIN S/D JUMAT : 07.30- 14.00 WIB • SABTU : 07.30-13.30 WIB 																																																			
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien BPJS tidak dipungut biaya; • Biaya Laboratorium sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung; <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Hemoglobin</td><td>12.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Laju Endap Darah (LED)</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>Golongan Darah</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>Hematologi Rutin</td><td>40.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>Tes Kehamilan</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>Protein Urin</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>Glukosa Urine</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>Urine Rutin</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>Glukosa Darah</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>10</td><td>Asam Urat</td><td>18.000</td></tr> <tr><td>11</td><td>Cholesterol</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>12</td><td>Trigliserida</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>13</td><td>Widal</td><td>40.000</td></tr> <tr><td>14</td><td>HIV</td><td>100.000</td></tr> <tr><td>15</td><td>HBsAg</td><td>40.000</td></tr> <tr><td>16</td><td>Syphilis</td><td>55.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Nama Pemeriksaan	Tarif	1	Hemoglobin	12.000	2	Laju Endap Darah (LED)	15.000	3	Golongan Darah	15.000	4	Hematologi Rutin	40.000	5	Tes Kehamilan	15.000	6	Protein Urin	15.000	7	Glukosa Urine	15.000	8	Urine Rutin	25.000	9	Glukosa Darah	15.000	10	Asam Urat	18.000	11	Cholesterol	25.000	12	Trigliserida	25.000	13	Widal	40.000	14	HIV	100.000	15	HBsAg	40.000	16	Syphilis	55.000
No	Nama Pemeriksaan	Tarif																																																			
1	Hemoglobin	12.000																																																			
2	Laju Endap Darah (LED)	15.000																																																			
3	Golongan Darah	15.000																																																			
4	Hematologi Rutin	40.000																																																			
5	Tes Kehamilan	15.000																																																			
6	Protein Urin	15.000																																																			
7	Glukosa Urine	15.000																																																			
8	Urine Rutin	25.000																																																			
9	Glukosa Darah	15.000																																																			
10	Asam Urat	18.000																																																			
11	Cholesterol	25.000																																																			
12	Trigliserida	25.000																																																			
13	Widal	40.000																																																			
14	HIV	100.000																																																			
15	HBsAg	40.000																																																			
16	Syphilis	55.000																																																			
5.	Produk Pelayanan	Hasil laboratorium;																																																			
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibum • Media social : Website Puskesmas Ibum, Facebook Puskesmas Ibum, Instagram Puskesmasibun_kab.bandung • WA 082318864577 • eskm.bandungkab.go.id • E-Lapor : lapor.go.id 																																																			
MANUFACTURING																																																					
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik ; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung. 																																																			
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pengambilan spesimen b. Ruang pemeriksaan c. Perangkat komputer d. Jaringan Internet e. Alat dan bahan pemeriksaan laboratorium Buku Rekam Medis 																																																			
3.	Kompetensi Pelaksana	Analisis kesehatan yang memiliki sertifikasi kompetensi Ahli Teknologi																																																			

No	Komponen	Uraian
		Laboratorium Medis (STR, SIP)
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini</p> <p>b. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>c. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medis)
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan</p> <p>c. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodic dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelanggan</p> <p>2. Penilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan setiap akhir tahun.</p>

6. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Rekam medis pasien
2.	Prosedur Pelayanan	<p>a. Pasien dipanggil sesuai identitas pasien di rekam medis;</p> <p>b. Pasien mendapatkan asuhan kebidanan;</p> <p>c. Pasien mendapatkan konsultasi dokter/ dokter gigi atau laboratorium (jika diperlukan);</p> <p>d. Pasien mendapatkan tatalaksana dan tindaklanjut sesuai kondisi kesehatannya;</p> <p>e. Pasien mendapat resep atau permintaan obat;</p> <p>f. Pasien mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kondisi kesehatannya;</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>15 Menit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jadwal Layanan KIA • SENIN S/D JUMAT : 07.30- 14.00 WIB • SABTU : 07.30-13.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung; • Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	a. Layanan Ibu Hamil

		<ul style="list-style-type: none"> b. Layanan MTBS c. Layanan MTBM d. Layanan Tumbuh Kembang e. Layanan Imunisasi f. Layanan KB g. Layanan Calon Pengantin h. Layanan IVA Test
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibun • Media social : Website Puskesmas Ibun, Facebook Puskesmas Ibun, Instagram Puskesmasibun_kab.bandung • WA 082318864577 • eskm.bandungkab.go.id • E-Lapor : lapor.go.id
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 39 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual; 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pemeriksaan KIA b. Peralatan Kebidanan, Alat Kesehatan, BMHP c. SDIDTK Kit dan Formulir d. Formulir Rujukan, Laboratorium dll e. Komputer dan jaringannya
3	Kompetensi pelaksana	Pendidikan Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP) Bidan di Puskesmas.
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini b. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen c. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang Bidan

6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan Pelaksana layanan adalah sdm kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodic dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelanggan Penilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan setiap akhir tahun.

7. STANDAR PELAYANAN DI PONED

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> KTP suami, istri, KK dan Akta menikah Kartu BPJS atau Jaminan Kesehatan lain Buku KIA
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien datang ke PONED; Pasien dilakukan pemeriksaan awal (triage); Pasien mendapatkan pemeriksaan (lanjutan); Pasien mendapat tatalaksana sesuai indikasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Pasien mendapatkan stabilisasi dan observasi oleh petugas; Rujukan eksternal ke RS jika tidak bisa ditangani di Puskesmas melalui SISRUITE / <i>Call center</i>; Pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang laboratorium/ USG (jika diperlukan); Pasien mendapatkan pertolongan persalinan; Pasien ((ibu nifas dan BBL) mendapatkan perawatan paska persalinan Pasien mendapatkan KIE dari petugas; Pasien penerima resep;
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	<p>Waktu Tanggap Darurat: 2 menit</p> <p>Skrining : 15 Menit</p> <p>Tatalaksana : sesuai kondisi pasien</p>
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung; Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk Pelayanan	Persalinan, Rujukan emergensi ke RS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kotak saran</p> <p>Instagram :poned.ibun</p> <p>Facebook FP : Poned Ibun</p> <p>Whatapp hotline : 082318864577</p> <p>Website : Puskesmas Ibun</p>
MANUFACTURING		

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual; c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. d. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor Hk.02.03/li/1911/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal emergensi Dasar (PONED)
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Gedung PONED; b. <i>Gynaecolog dan Obgyn bed</i>; c. <i>Infant warmer</i> dan meja resusitasi; d. Instrument pelayanan kegawatdaruratan PONED (partus set, hecting set, peralatan asuhan bayi baru lahir, Tindakan resusitasi BBL, BMHP dan obat) e. Rekam medis; f. Format Pencatatan dan pelaporan; g. Resusitasi Kit; h. Ambulans; i. Penunjang (ATK, Komputer, Printer)
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter / Bidan / Perawat dengan sertifikat APN dan PONED;
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini b. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen c. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang Bidan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan c. Pelaksana layanan adalah sdm kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodic dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelanggan 2. Penilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan setiap akhir tahun.

8. STANDAR PELAYANAN TUBERKULOSIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien mendaftar di pendaftaran b. Rekam medis
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien menunggu panggilan petugas; b. Pasien dilakukan pengukuran berat badan (BB), Tinggi Badan (TB) dan tekanan darah; c. Pasien baru diberikan konseling tentang cara minum, efek samping dan tanda b770674a3.haya dari obat anti tuberculosi (OAT) serta diberikan obat anti tuberculosi untuk 14 hari selama fase awal; d. Pasien lama /keluarga diberikan obat sesuai dosis dan keluhan untuk 30 hari. e. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang laboratorium (jika diperlukan); f. Pasien dianjurkan kontrol sesuai jadwal g. Pasien diberikan rujukan (internal atau eksternal)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Menit untuk pasien baru • 10 Menit untuk pasien lama • Pelayanan Layanan TB: disesuaikan dengan jadwal hari yang telah ditentukan jam 08.00 s/d 14.00 WIB.
4.	Tarif / Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Layanan TB
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibum • Media social : Website Puskesmas Ibum, Facebook Puskesmas Ibum, Instagram Puskesmasibun_kab.bandung • WA 082318864577 • eskm.bandungkab.go.id • E-Lapor : lapor.go.id
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/755/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat Anti Tuberkulosis (OAT); 2. Rekam Medis; 3. Resep atau Permintaan obat; 4. Tensimeter dan stetoskop 5. Timbangan BB dan Pengukur TB 6. Pencatatan dan pelaporan TB 7. PC atau Laptop 8. Jaringan internet 9. Media KIE
3	Kompetensi pelaksana	Perawat atau dokter yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP) dan sudah mengikuti pelatihan TB
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk

		<p>selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini</p> <p>b. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen</p> <p>c. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang Perawat / dokter/ apoteker
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>b. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan</p> <p>c. Pelaksana layanan adalah sdm kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodic dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelanggan</p> <p>2. Penilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan setiap akhir tahun.</p>

9. STANDAR PELAYANAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<p>a. Pasien usia >60 tahun</p> <p>b. Rekam Medis Pasien</p> <p>c. Pasien melakukan pendaftaran di layanan pendaftaran</p>
2.	Prosedur Pelayanan	<p>a. Pasien dipanggil petugas</p> <p>b. Pasien dilakukan pemeriksaan</p> <p>c. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan);</p> <p>d. Pasien diberikan rujukan (internal / eksternal) jika diperlukan;</p> <p>e. Pasien diberikan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi)</p> <p>f. Pasien mendapatkan resep.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 15 Menit • Pelayanan Layanan Lansia : Senin s.d. Jumat : 08.00 - 14.00 WIB Sabtu : 08.00 - 13.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Pemeriksaan layanan lansia
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibum • Media social : Website Puskesmas Ibum, Facebook Puskesmas Ibum, Instagram Puskesmasibun_kab.bandung • WA 082318864577 • eskm.bandungkab.go.id • E-Lapor : lapor.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Kesejahteraan Lansia; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayanan Lanjut usia di Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostic Set 2. Rekam Medik 3. Resep atau permintaan obat 4. Penunjang (ATK, komputer , printer, internet)
3	Kompetensi pelaksana	Dokter/ Perawat / Bidan yang memiliki sertifikasi kompetensi (STR, SIP)
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini 2. apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen 3. pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas
6	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan b. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi c. dilakukan kalibrasi alat d. dilakukan sterilisasi alat
	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodic dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelanggan 2. Penilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		setiap akhir tahun.

10. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																				
SERVICE DELIVERY																																																																																						
1.	Persyaratan	1. KTP dan /atau kartu BPJS																																																																																				
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke layanan gawat darurat dilakukan <i>Triage</i> (penilaian status kegawatdarutan) oleh petugas; 2. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh petugas (dokter atau perawat); 3. Pasien diberikan tindakan sesuai indikasi medis; 4. Pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis; 5. Pasien dirujuk ke rumah sakit jika tidak dapat ditangani. 6. Pasien mendapatkan obat-obatan. 																																																																																				
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Waktu tanggap darurat: 2 menit</p> <p>Tindakan keaduratan : sesuai kondisi klinis</p>																																																																																				
4.	Tarif / Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien BPJS tidak dipungut biaya; • Pasien UGD : Rp. 20.000,- • Biaya Tindakan dan laboratorium sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bandung; <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan Kesehatan</th> <th>Tarif (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Jahitan Pertama (1-3 jahitan)</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jahitan Berikutnya per 1 jahitan</td><td>10.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>Buka Jahitan (1-5 jahitan)</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>Jahitan berikutnya per 1 jahitan</td><td>5.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>Eksplorasi benda asing</td><td>35.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>Ekstaksi/ Irigasi Serumen</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>Ekstirpasi Tumor/ Klavus ≤ 3 cm</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>Ekstirpasi Tumor/ Klavus ≥ 3 cm</td><td>100.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>Insisi abses tanpa drain</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>10</td><td>Insisi abses dengan drain</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>11</td><td>Insisi Hordeolum</td><td>75.000</td></tr> <tr><td>12</td><td>Perawatan luka terbuka, debridement ringan</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>13</td><td>Perawatan luka terbuka, debridement berat</td><td>85.000</td></tr> <tr><td>14</td><td>Perawatan luka dengan komplikasi</td><td>100.000</td></tr> <tr><td>15</td><td>Perawatan luka tertutup ringan</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>16</td><td>Penanganan luka bakar grade 1</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>17</td><td>Penanganan luka bakar grade 2</td><td>80.000</td></tr> <tr><td>18</td><td>Penanganan fraktur tertutup tungkai atas</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>19</td><td>Penanganan fraktur tertutup tungkai bawah</td><td>50.000</td></tr> <tr><td>20</td><td>Pemasangan bidai ekstremitas atas/lokasi</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>21</td><td>Pemasangan bidai ekstremitas bawah/lokasi</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>22</td><td>Pemasangan infus bayi</td><td>60.000</td></tr> <tr><td>23</td><td>Pemasangan infus dewasa</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>24</td><td>Pemasangan/pelepasan foley kateter</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>25</td><td>Penggunaan nebulizer, 20-60 menit</td><td>45.000</td></tr> <tr><td>26</td><td>Irigasi Bola Mota</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>27</td><td>Jasa Suntikan</td><td>10.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Tarif (Rp.)	1	Jahitan Pertama (1-3 jahitan)	50.000	2	Jahitan Berikutnya per 1 jahitan	10.000	3	Buka Jahitan (1-5 jahitan)	25.000	4	Jahitan berikutnya per 1 jahitan	5.000	5	Eksplorasi benda asing	35.000	6	Ekstaksi/ Irigasi Serumen	25.000	7	Ekstirpasi Tumor/ Klavus ≤ 3 cm	50.000	8	Ekstirpasi Tumor/ Klavus ≥ 3 cm	100.000	9	Insisi abses tanpa drain	30.000	10	Insisi abses dengan drain	50.000	11	Insisi Hordeolum	75.000	12	Perawatan luka terbuka, debridement ringan	30.000	13	Perawatan luka terbuka, debridement berat	85.000	14	Perawatan luka dengan komplikasi	100.000	15	Perawatan luka tertutup ringan	25.000	16	Penanganan luka bakar grade 1	50.000	17	Penanganan luka bakar grade 2	80.000	18	Penanganan fraktur tertutup tungkai atas	30.000	19	Penanganan fraktur tertutup tungkai bawah	50.000	20	Pemasangan bidai ekstremitas atas/lokasi	30.000	21	Pemasangan bidai ekstremitas bawah/lokasi	45.000	22	Pemasangan infus bayi	60.000	23	Pemasangan infus dewasa	45.000	24	Pemasangan/pelepasan foley kateter	45.000	25	Penggunaan nebulizer, 20-60 menit	45.000	26	Irigasi Bola Mota	15.000	27	Jasa Suntikan	10.000
No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Tarif (Rp.)																																																																																				
1	Jahitan Pertama (1-3 jahitan)	50.000																																																																																				
2	Jahitan Berikutnya per 1 jahitan	10.000																																																																																				
3	Buka Jahitan (1-5 jahitan)	25.000																																																																																				
4	Jahitan berikutnya per 1 jahitan	5.000																																																																																				
5	Eksplorasi benda asing	35.000																																																																																				
6	Ekstaksi/ Irigasi Serumen	25.000																																																																																				
7	Ekstirpasi Tumor/ Klavus ≤ 3 cm	50.000																																																																																				
8	Ekstirpasi Tumor/ Klavus ≥ 3 cm	100.000																																																																																				
9	Insisi abses tanpa drain	30.000																																																																																				
10	Insisi abses dengan drain	50.000																																																																																				
11	Insisi Hordeolum	75.000																																																																																				
12	Perawatan luka terbuka, debridement ringan	30.000																																																																																				
13	Perawatan luka terbuka, debridement berat	85.000																																																																																				
14	Perawatan luka dengan komplikasi	100.000																																																																																				
15	Perawatan luka tertutup ringan	25.000																																																																																				
16	Penanganan luka bakar grade 1	50.000																																																																																				
17	Penanganan luka bakar grade 2	80.000																																																																																				
18	Penanganan fraktur tertutup tungkai atas	30.000																																																																																				
19	Penanganan fraktur tertutup tungkai bawah	50.000																																																																																				
20	Pemasangan bidai ekstremitas atas/lokasi	30.000																																																																																				
21	Pemasangan bidai ekstremitas bawah/lokasi	45.000																																																																																				
22	Pemasangan infus bayi	60.000																																																																																				
23	Pemasangan infus dewasa	45.000																																																																																				
24	Pemasangan/pelepasan foley kateter	45.000																																																																																				
25	Penggunaan nebulizer, 20-60 menit	45.000																																																																																				
26	Irigasi Bola Mota	15.000																																																																																				
27	Jasa Suntikan	10.000																																																																																				
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan dan rujukan																																																																																				
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibum • Media social : Website Puskesmas Ibum, Facebook Puskesmas 																																																																																				

		<p>Ibun, Instagram Puskesmasibun_kab.bandung</p> <ul style="list-style-type: none"> • WA 082318864577 • eskm.bandungkab.go.id • E-Lapor : lapor.go.id
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 2. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonsia nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelyanan Kesehatan Tingkat Pertama; 3. Peraturan Bupati Bandung no. 73 tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas peraturan bupati Bandung no. 27 tahun 2018 tentang tarif pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Tindakan/ UGD • Bed Pasien • Brankar • Kursi roda • Diagnostic Set • Emergency Kit • Minor Set • Rekam Medik • Oksigen Set • Obat-obatan • BMHP
3	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter yang mempunyai STR dan SIP dan tersertifikasi Kegawatdaruaratan. • Perawat yang mempunyai STR dan SIP tersertifikasi Kegawatdaruaratan.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Masyarakat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini 2. Apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen 3. Pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKM dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5	Jumlah Pelaksana	1 dokter dan 1 perawat
6	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan c. Pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi

		kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodic dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelanggan 2. Penilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan setiap akhir tahun.

11. STANDAR PELAYANAN KONSELING TERPADU

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Rekam Medis b. Formulir rujukan internal
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien dipanggil oleh petugas ke Ruang Konseling Terpadu b. Pasien mendapatkan konseling sesuai dengan kebutuhan; c. Pasien diarahkan untuk Kembali ke ruang pemeriksaan jika diperlukan;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit <ul style="list-style-type: none"> • senin s/d jumat : 07.30- 13.00 wib • sabtu : 07.30-12.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling Gizi (Gizi Balita, ASI, dll) • Konseling Kesehatan Lingkungan • Konseling Kesehatan Jiwa • Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibum • Media social : Website Puskesmas Ibum, Facebook Puskesmas Ibum, Instagram Puskesmasibun_kab.bandung • WA 082318864577 • eskm.bandungkab.go.id • E-Lapor : lapor.go.id
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah no 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pekerjaan Tenaga Gizi 3. Peraturan Menteri Kesehatan no 13 Tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konseling 2. Perangkat Komputer 3. Lembar Balik 4. Food Model 5. Isi Piringku 6. Maket Jamban 7. Maket Rumah 8. Media KIE lainnya

3	Kompetensi pelaksana	Petugas yang kompeten dan memiliki STR
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Masyarakat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini 2. apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen 3. pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKM dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas
6	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; b. pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan c. pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodic dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelanggan 2. Penilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan setiap akhir tahun.

12. STANDAR PELAYANAN NURSING CENTER

NO	KOMPONEN	URAIAN
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	Rujukan internal BPJS atau KTP Rekam Medis
2.	Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menuju ruang "<i>Nursing Center</i>" 2. Pasien dilakukan pengkajian tentang kondisi dan kebutuhan kesehatan atau masalah keperawatan pasien / keluarga; 3. Pasien diberikan asuhan keperawatan meliputi rencana dan implemetasi tindakan keperawatan sesuai dengan prioritas masalah kesehatan pasien 4. Respon pasien terhadap evaluasi intervensi (asuhan keperawatan) didokumentasikan; 5. Masalah keperawatan keluarga dilakukan pembinaan keluarga sampai masalah kesehatan teratasi atau status kemandirian pasien dan keluarga pasien bisa dilakukan lepas bina; 6. Pasien dan atau keluarga dilakukan <i>Follow up care</i> melalui homecare jika diperlukan;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • 30 Menit • HARI KERJA : SENIN S/D JUMAT : 08.00 - 14.00 WIB SABTU : 08.00 - 13.30 WIB
4.	Tarif / Biaya	Pasien : gratis
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Data obyektif pasien • Pasien mengerti dan paham kondisi kesehatannya
6.	Penanganan Pengaduan,	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak saran dan pengaduan Puskesmas Ibum

	saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Media social : Website Puskesmas Ibum, Facebook Puskesmas Ibum, Instagram Puskesmasibun_kab.bandung • WA 082318864577 • eskm.bandungkab.go.id • E-Lapor : lapor.go.id
MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Undang-Undang Keperawatan No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2016 Tentang PIS-PK; 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279 tahun 2005 tentang Keperawatan Kesehatan Masyarakat; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 908 tahun 2010 tentang Pelayanan Keperawatan Keluarga; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Alat tulis kantor • Jaringan internet • Buku Rekam Medis • Form rujukan internal
3	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • SDM yang memiliki pengetahuan dibidang keperawatan (Ners); • SDM yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, ramah, bertanggung jawab, serta santun kepada pasien / keluarga pasien; • Mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • pengawasan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala melalui lokakarya mini • apabila terdapat masalah dalam pencapaian kinerja layanan dilakukan audit internal oleh auditor yang hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Mutu dan diteruskan kepada Kepala Puskesmas dalam Rapat Tinjauan Manajemen • pengawasan mutu layanan dilakukan berdasarkan indikator mutu oleh Tim Mutu UKP dimana hasil pengawasan dilaporkan kepada Tim Mutu untuk diteruskan kepada Kepala Puskesmas melalui Rapat Tinjauan Manajemen
5	Jumlah Pelaksana	1 orang perawat/Ners
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan tepat, lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang diberikan dijamin keamanan dan dapat dipertanggungjawabkan; • pelayanan yang dilakukan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan

		<ul style="list-style-type: none">pelaksana layanan adalah SDM kesehatan dengan sertifikasi kompetensi yang telah diakui oleh organisasi profesi serta tenaga penunjang pelayanan yang terlatih
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">Mutu layanan dan Kinerja petugas dievaluasi secara periodic dengan mempertimbangkan masukan / keluhan pelangganPenilaian kinerja puskesmas (PKP) dilakukan setiap semester dan setiap akhir tahun.

KEPALA PUSKESMAS IBUN



Candra Sopiana